


OUTLOOK HUMA:  
**SIKAP PEMERINTAH DAN DPR  
DALAM LEGISLASI NASIONAL  
TERKAIT HAK MASYARAKAT ADAT DI  
TAHUN 2020**



**OUTLOOK HUMA:**

**SIKAP PEMERINTAH DAN DPR  
DALAM LEGISLASI NASIONAL  
TERKAIT HAK MASYARAKAT  
ADAT DI TAHUN 2020**

**HuMa**

## **Editor**

Agung Wibowo

Erwin Dwi Kristianto

## **Penulis**


Muthmainnah

Nadya Demadevina

## **Penerbit**

Perkumpulan HuMa Indonesia

2020



## OUTLOOK HUMA:

# SIKAP PEMERINTAH DAN DPR DALAM LEGISLASI NASIONAL TERKAIT HAK MASYARAKAT ADAT DI TAHUN 2020

## I. Pendahuluan

Penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat adat adalah tanggung jawab negara. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat adat, seperti UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut UU No. 5 tahun 1967, UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Alih-alih mempermudah proses, peraturan yang ada justru membuat pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya semakin sulit.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut pada prakteknya tidak berdampak pada perlindungan hak masyarakat adat. Anggota masyarakat adat berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu.<sup>2</sup> Namun, sampai saat ini yang mendapat produk hukum pengakuan baru

---

<sup>1</sup> Andik Hardiyanto, *et. al. Kerangka Hukum Hutan Adat*, (Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2018).

<sup>2</sup> AMAN, "Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara", diakses dari <http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/>, pada tanggal 21 Desember 2020.

sebagian kecil.<sup>3</sup> Sampai 2020, capaian hutan adat baru 65 unit, Itupun pada 2020, Menteri LHK mengeluarkan revisi peraturan yang dikhawatirkan memperumit rute pengakuan hutan adat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa penetapan hutan adat sulit pada praktiknya. Salah satu isu yang muncul adalah pengakuan bersyarat masyarakat adat di berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Di sisi lain, eksistensi masyarakat adat terancam di tengah banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat.<sup>5</sup> Sebagian besar komunitas masyarakat adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan. Tanah mereka dirampas dijadikan perkebunan sawit, pertambangan, ijin-ijin konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang merampas wilayah kehidupan mereka.<sup>6</sup>

Saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah ‘merampas’ hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang

---

<sup>3</sup> Lebih lanjut lihat Malik, *Laporan Akhir Analisis atas Produk Hukum Daerah Mengenai Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35*, (Jakarta: Perkumpulan HuMa Indonesia, 2019).

<sup>4</sup> Agung Wibowo dan Nadya Demadevina, *Opini Hukum: Peraturan Menteri No. p.17/Menlhk/Setjen//kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak*, (Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2020).

<sup>5</sup> Herlambang P Wiratraman, “Janji pemerintah untuk melindungi hak masyarakat adat belum terwujud: 2 hal yang perlu dilakukan”, diakses dari <https://theconversation.com/janji-pemerintah-untuk-melindungi-hak-masyarakat-adat-belum-terwujud-2-hal-yang-perlu-dilakukan-128547>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>6</sup> AMAN, “Omnibus Cilaka Yang Membawa Petaka Bagi Masyarakat Adat” diakses dari <http://www.aman.or.id/2020/03/omnibus-cilaka-yang-membawa-petaka-bagi-masyarakat-adat/>, pada tanggal 12 Desember 2020.

khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.<sup>7</sup>

Di tahun 2020 ini, di tengah pandemi yang memberikan dampak krisis multidimensional bagi dunia termasuk Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama DPR justru semakin menunjukkan itikad tidak baik dalam memperjuangkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan mengesahkan dua RUU yang problematis, yaitu RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU No. 11 tahun 2020 dan RUU Minerba yang disahkan menjadi UU No. 3 tahun 2020. Di satu sisi, RUU yang dibutuhkan untuk perlindungan masyarakat hukum adat justru tidak kunjung disahkan seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama RUU/UU	Status RUU di tahun 2020 <sup>8</sup>	Pihak Pengusul
RUU Masyarakat adat	RUU ini per tanggal 10 Februari 2020 masih berada di dalam tahap harmonisasi.	DPR-RI
RUU Tentang Cipta Lapangan Kerja	RUU ini telah selesai dan disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020.	Pemerintah
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	RUU ini dihapus dalam daftar Prolegnas pada bulan Juli, 2020.	DPR-RI
RUU Minerba	RUU ini telah selesai dan disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020.	DPR-RI

---

<sup>7</sup> Nora Hidayati, et.al Pelambatan Hutan Adat Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo. Jakarta: 2020, hal. 12..

<sup>8</sup> DPR, "Prolegnas", diakses dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, pada tanggal 12 Desember 2020.

## II. UU Minerba

Salah satu produk hukum yang menuai banyak kritik adalah disahkannya RUU Minerba pada tanggal 12 Mei 2020 di dalam sidang paripurna yang disetujui oleh 8 dari 9 fraksi. RUU Minerba disahkan menjadi UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara substansi, UU Minerba ini memberikan ketimpangan. Ketimpangan dalam hal ini yaitu bahwa justru para pemilik modal-lah yang akan menikmati sumber daya alam Indonesia bukan justru masyarakat adat maupun lokal. Penambahan, penghapusan dan perubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan perusahaan perizinan, namun tidak ada sedikitpun yang mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.<sup>9</sup> Lebih lanjut, di dalam Pasal 169 A UU Minerba diatur jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Hal ini mengakibatkan adanya perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang. Hal ini tentunya sangat menguntungkan satu sisi saja, yaitu sisi pengusaha. Pasal 169 A mengatur secara eksplisit hal tersebut dengan bunyi peraturan “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan”<sup>10</sup>. Meskipun di dalam pasal tersebut terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, namun pada intinya penjaminan yang diatur di dalam pasal ini jelas memberikan keuntungan bagi para pemodal. Lebih lanjut, dalam UU Minerba yang baru ini diatur mengenai penghapusan pasal 165. Pasal 165 sebelumnya mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan UU Minerba. Penghapusan sanksi tentunya akan semakin membuat banyaknya izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Tsarina Maharani, “Polemik Pengesahan RUU Minerba: Siapa yang Diuntungkan”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/06210271/polemik-pengesahan-ruu-minerba-siapa-yang-diuntungkan?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>10</sup> Pasal 169 a UU No. 2 tahun 2020.

Selain itu, isu lain yang muncul dalam UU Minerba ini adalah terkait peningkatan nilai tambah (hilirisasi) yang berkaitan dengan batubara. Di UU sebelumnya pengelolaan batubara wajib meningkatkan nilai tambah, namun di UU Minerba yang baru kata wajib diganti dengan kata dapat.<sup>11</sup> Dengan demikian, jalur perlawanan masyarakat adat dan lokal terhadap ijin yang bermasalah semakin tertutup. Selain itu, materi muatan UU Minerba ini menegaskan kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertambangan minerba karena seluruh kewenangan ditarik ke Pemerintah Pusat. Akses masyarakat adat dan lokal terhadap keadilan akan semakin jauh, karena semua kewenangan ditarik ke pusat.

### **a. Proses formil UU Minerba yang Tergesa-gesa dan Tidak Transparan**

Proses pembuatan RUU Minerba hingga disahkan jadi UU dinilai cacat secara formil. Hal ini dapat dilihat dari adanya para pihak yang merasa dirugikan dengan proses pengesahan RUU yang tergesa-gesa. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba yang dilaksanakan di tengah pandemi menjadikan pembahasan UU ini terburu-buru, tidak transparan (tertutup), tidak partisipatif meminta masukan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.<sup>12</sup> Lebih lanjut, Proses RUU ini menjadi UU dinilai telah melanggar Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penerapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Namun, pembahasan RUU Minerba ini seolah dipaksakan. Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 DIM dan lebih dari 80 persen materi perubahan,

---

<sup>11</sup>#BersihkanIndonesia, “Tanggapan Gerakan Bersih Indonesia terhadap UU Minerba”, diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Kajian/Rilis%20tanggapan%20gerakan%20Bersihkan%20Indonesia%20atas%20UU%20Minerba.pdf>, pada tanggal 17 Desember 2020.

<sup>12</sup>Aida Mardatillah, “Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

pembahasan hanya dilakukan dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, tidak hanya tahap pembahasan RUU Minerba yang bersifat tertutup, namun juga pada tahap pengesahan. Pada proses pengesahan di tingkat I dan tingkat II, para wakil rakyat yang hadir secara langsung hanya sedikit dan dilakukan secara virtual seperti yang dapat dilihat di tabel berikut:

#### Pengesahan RUU Minerba yang Tertutup<sup>14</sup>

Proses	Mekanisme
Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada 11 Mei 2020	Dilakukan secara virtual
Keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020	Dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik anggota DPR secara perwakilan fraksi dan hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR.

Selain itu, dalam pembahasan RUU Minerba, sama sekali tidak terdapat audiensi dengan *stakeholders*, tidak ada penerimaan aspirasi dari kelompok masyarakat, tidak melibatkan pakar, dan perguruan tinggi, tidak dilaksanakan rapat dengan pendapat umum, serta tidak ada pengambilan aspirasi ke

---

<sup>13</sup> Aida Mardatillah, "Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>14</sup> DPR RI, "Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jad+i+UU>, pada tanggal 10 Desember 2020.

daerah.<sup>15</sup> Bahkan, beberapa kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi untuk memberikan masukan diabaikan.<sup>16</sup> Pembahasan RUU ini juga tidak melibatkan DPD.<sup>17</sup> Padahal, Pasal 22D UUD Tahun 1945 dan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, DPD mempunyai kewenangan membahas RUU yang berhubungan dengan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Karena itu, pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan DPD.

### **b. Sikap Pemerintah dan DPR terhadap Pengesahan RUU Minerba**

Terhadap berbagai kritik mengenai pengesahan RUU Minerba, sikap Pemerintah dan DPR pun sejalan dalam hal tetap bersikukuh bahwa pengesahan RUU Minerba selama pandemi adalah hal yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan Pemerintah dan DPR di tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses pengesahan RUU Minerba bukanlah hal yang tergesa-gesa dan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian serta mendukung penyerapan tenaga kerja. Baik pemerintah dan DPR bersikukuh telah melakukan sosialisasi dan audiensi. Lebih lanjut, sikap pemerintah dan DPR terhadap proses pengesahan RUU Minerba dapat dilihat di tabel berikut:

Pemerintah	DPR
"Ini sekitar 82 persen dari jumlah pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan mengingat bahwa jumlah	"Yang sebut dibahas cepat sekali, kurang paham pembahasan perundangan. Itu mesti dipahami dulu, jangan menghukum,"

<sup>15</sup>Aida Mardatillah, "Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>16</sup>Ibid, hal. 1.

<sup>17</sup>Ibid, hal.1.

pasal UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengalami perubahan sangat besar, kami mengharapkan agar forum Rapat Kerja ini dapat mempertimbangkan penyusunan RUU Minerba menggunakan konsep RUU Penggantian, bukan RUU Perubahan,"

"RUU Minerba juga telah disosialisasikan dengan berbagai pihak melalui konsultasi publik sepanjang tahun 2018 hingga 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, organisasi profesi pertambangan, dan pelaku usaha pertambangan."

"Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh anggota Komisi VII DPR RI maupun perwakilan kementerian terkait dan diskusi publik secara online sebagai bentuk partisipasi dan masukan dari masyarakat luas pada tanggal 29 April 2020," terangnya.

paparnya dalam rapat kerja yang dilangsungkan secara virtual, Senin, 11 Mei 2020.

"Negara ini negara pancasila, jadi semua diharmonisasikan dengan baik. Semua didiskusikan panjang lebar agar kawan-kawan di luar paham, kalau ada yang tidak pas judicial review. Jangan sebar WA yang dibombardir."

Ketua Panja RUU Minerba yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto membantah bahwa pembahasan RUU ini seakan-akan ingin dikebut atau cepat-cepat oleh anggota dewan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *ibid*, hal.1.

Menteri ESDM Arifin Tasrif <sup>18</sup>	
<p>“RUU Minerba memuat beberapa poin penting, diantaranya penguatan BUMN. Wilayah pertambangan bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN.”</p> <p>“Pemerintah juga menjamin perpanjangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Selain itu, RUU Minerba memuat aturan yang tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian di dalam negeri. Dalam RUU Minerba, DPR dan pemerintah sepakat mengenai divestasi saham.”</p>	<p>"Kami akan menanyakan kembali apakah RUU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?," tanya Puan disaut jawaban setuju dari anggota dewan.<sup>21</sup></p>

<sup>18</sup> CNBC Indonesia, “Bantah Ngebut, Ini Alasan DPR Ngotot Sahkan RUU Minerba!”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511110913-4-157531/bantah-ngebut-ini-alasan-dpr-ngotot-sahkan-ruu-minerba>, pada tanggal 12 Desember 2020. DPR RI, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+U>, pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>21</sup> DPR RI, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+U>, pada tanggal 10 Desember 2020.

“Pemegang IUP dan IUPK dalam operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing wajib divestasi saham sebesar 51 persen. Aturan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan divestasi tidak akan menjadi hambatan masuknya investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut justru mendukung ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.”  
Menteri ESDM Arifin Tasrif<sup>20</sup>

“RUU Minerba memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Rancangan aturan tersebut memuat sanksi tegas berupa sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Terakhir, Arifin meminta DPR RI menyetujui perubahan UU Minerba. “Perkenankan kami atas nama Pemerintah, menyetujui perubahan UU Nomor 4 tentang Minerba,”  
Menteri ESDM Arifin Tasrif<sup>22</sup>

"Dari 9 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, dengan pengecualian satu fraksi, dan fraksi PKS yang akan memberikan pandangannya besok kepada kami, maka seluruh fraksi menyepakati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI,"  
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan bahwa

---

<sup>20</sup> DPR RI, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+U>, pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>22</sup>ibid, hal.1.

	dengan begitu, naskah revisi UU Minerba sudah bisa dibawa ke dalam Sidang Paripurna. <sup>23</sup>
	<p>"Selanjutnya dilakukan pembahasan Panja bersama Tim Pemerintah secara intensif dimulai 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020,"</p> <p>Pihaknya pun membantah pembahasan RUU Minerba ini dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, revisi ini telah disiapkan sejak tahun 2016. Selain itu, cepatnya pembahasan RUU Minerba ini karena banyak DIM yang sama sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut.<sup>24</sup></p> <p>Ketua Panja RUU Minerba yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto<sup>25</sup></p>
	"Seperti yang disampaikan Pak Sugeng, dalam pandangan mini

<sup>23</sup> ibid, hal.1.

<sup>24</sup> Yanita Petriella, "DPR dan Pemerintah Sepakat, Pengesahan RUU Minerba Semakin Dekat", diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200511/44/1239098/dpr-dan-pemerintah-sepakat-pengesahan-ruu-minerba-semakin-dekat>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>25</sup> DPR RI, "Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+U>, pada tanggal 10 Desember 2020.

	<p>Fraksi, 8 Fraksi setuju, 1 Fraksi menolak. Apakah itu dapat disetujui, pandangan mini fraksi sebagai persetujuan? Setuju?" tanya Puan kepada Anggota DPR RI yang hadir secara fisik di di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020), maupun yang hadir secara virtual. Jawaban "setuju" pun dilontarkan, sembari diiringi ketukan palu sidang oleh Puan.<sup>26</sup></p>
	<p>"Tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid-19. Semua RUU di DPR berjalan sesuai tahapan-tahapannya, karena DPR telah memiliki tata cara persidangan/rapat yang mengacu pada protokol Covid-19," ucapnya.</p> <p>Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisjam, pengesahan RUU ini harus segera dilaksanakan karena sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Selain itu, RUU ini</p>

<sup>26</sup> DPR, "Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Cipta+Kerja+menjadi+UU>, pada tanggal 12 Desember 2020.

juga sudah dibahas cukup lama. Ia pun membantah bila DPR sengaja memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan pembahasan RUU Minerba.<sup>27</sup>

### III. UU Cipta Kerja

#### Pengesahan UU Cipta Kerja yang Menuai Kritik

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.<sup>28</sup>

Pengesahan RUU ini justru sangat ironis di tengah rakyat yang sedang mengalami krisis akibat pandemi dan minim akan informasi serta kesulitan dalam hal mobilitas karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan sampai pengesahan UU Cipta Kerja jadi sangat terbatas. Apalagi, sejak awal materi UU Cipta Kerja sudah mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil

---

<sup>27</sup> Dani Prabowo, "Tanda Tanya di Balik Ngototnya DPR Sahkan RUU Minerba", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/03200011/tanda-tanya-di-balik-ngototnya-dpr-sahkan-uu-minerba-?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>28</sup> DPR, "Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Cipta+Kerja+menjadi+UU>, pada tanggal 12 Desember 2020.

karena RUU ini merupakan bentuk perbudakan modern yang merampas ruang hidup masyarakat, merusak lingkungan hidup, dan melanggengkan ketimpangan penguasaan SDA. Dampaknya untuk masyarakat adat sendiri, secara garis besar adalah semakin mengaburkan rute pengakuan keberadaan dan wilayah adat, namun di sisi lain semakin memudahkan perampasan wilayah adat melalui pemberian konsesi<sup>29</sup> maupun program pemerintah seperti proyek strategis nasional, bank tanah, dan *food estate*. Peraturan di sektor kehutanan dan pertambangan minerba juga masih beresiko kriminalisasi terhadap masyarakat adat.<sup>30</sup>

### **3.1. Proses formil RUU Cipta Kerja yang ‘Kilat’, tertutup, dan tidak partisipatif<sup>31</sup>**

Terdapat empat jenis pelanggaran dalam hal pembahasan formil RUU Cipta Kerja. Pertama, pemerintah mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan. Selama proses penyusunan, pihak pemangku kepentingan yang akan terdampak—seperti kelompok buruh dan masyarakat adat—tidak dilibatkan sama sekali. Ketika perwakilan masyarakat sipil mengajukan permohonan salinan *draft* ke 3 (tiga) kementerian menggunakan mekanisme sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak digubris, bahkan Kemenkopohukam menjawab bahwa salinan *draft* tersebut bersifat rahasia.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa catatan mengenai proses formil RUU Cipta Kerja. Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan

---

<sup>29</sup> Di berbagai perubahan undang-undang dalam UU Cipta Kerja fokusnya adalah untuk kemudahan perijinan untuk perusahaan ekstraktif. Selain itu, penyederhanaan perijinan ini juga berkonsekuensi semakin sulitnya masyarakat menempuh jalur gugatan ke pengadilan.

<sup>30</sup> Di sektor kehutanan, perubahan UU Kehutanan dan UU P3H masih belum menjamin kepastian hukum karena aturan pidananya belum eksplisit menyebutkan pengecualian. Di perubahan UU Minerba, Pasal 162 beresiko mengkriminalisasi masyarakat.

<sup>31</sup> Haris Prabowo, “Rapat-rapat Penentu RUU Cipta Kerja”, diakses dari <https://tirto.id/rapat-rapat-penentu-ruu-cipta-kerja-f5VY>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>32</sup> Lihat Perkumpulan Huma Indonesia, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Atas Perkara No. 97/G/2020/PTUN.JKT*, (Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2020).

partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Ciptaker tidak memenuhi asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan, mulai sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.<sup>33</sup> Selain itu, Pembahasan RUU Ciptaker juga tidak melibatkan para pihak yang nantinya terdampak akan diterapkannya RUU ini, seperti buruh<sup>34</sup> dan masyarakat adat.<sup>35</sup>

Isu keterbukaan menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan besar dalam pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa perkembangan draft pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dapat diakses publik.<sup>36</sup> Selain itu, rapat-rapat pembahasan RUU Cipta Kerja sering kali berlangsung tertutup.<sup>37</sup> Ironisnya, DPR dan pemerintah, I, tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah pandemi Covid-19, bahkan saat reses.<sup>38</sup> Pembahasan yang terus berlangsung selama pandemi dan dilakukan

---

<sup>33</sup> Fathor Rasi, "Proses dan Substansi RUU Cipta Kerja Bermasalah", diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/proses-metode-dan-substansi-ruu-ciptaker-bermasalah-b1ZVd9xDT>, pada tanggal 21 Desember 2020.

<sup>34</sup> Amicus Curae atas Perkara No. 97 /G/2020/PTUN-JKT/, (Jakarta: Perkumpulan Huma Indonesia, 2020).

<sup>35</sup> Rizky Argama, "Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama?page=all>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil pengumpulan data HuMa dari Dokumen Resmi yang diunggah di situs DPR, terdapat banyak dokumen yang tidak lengkap. Ada pasal-pasal yang DIM dan Lapsingnya tidak diunggah, dan pasal-pasal yang di-*pending* tidak dilaporkan kelanjutannya sampai pengesahan.

<sup>37</sup> Pukat UGM, "Pukat UGM Sebut RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi", diakses dari [https://ugm.ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-ruu-cipta-kerja-bermasalah-dari-proses-hingga-substansi?fbclid=IwAR1ZojQeRBUDnMS7QzGSSnGeTrez7PNNOKrj4EDQb\\_biR3hJtpQL0mYdk4](https://ugm.ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-ruu-cipta-kerja-bermasalah-dari-proses-hingga-substansi?fbclid=IwAR1ZojQeRBUDnMS7QzGSSnGeTrez7PNNOKrj4EDQb_biR3hJtpQL0mYdk4), pada tanggal 21 Desember 2020.

<sup>38</sup> Kompas.com, "Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR: Ada Komitmen Bersama Pemerintah", <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/17433041/bahas-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-saat-reses-dpr-ada-komitmen-bersama?page=all>.

tanpa partisipasi publik yang maksimal hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.<sup>39</sup>

Lebih lanjut rapat-rapat penting dilakukan di hotel-hotel mewah dan tertutup yang dapat dilihat di tabel berikut<sup>40</sup>:

Tanggal	Proses
25 September 2020	Klaster ketenagakerjaan kembali diusulkan Pemerintah. Ditolak fraksi PKS, Nasdem, dan Demokrat tetapi pembahasan tetap lanjut.
26 September 2020	Pembahasan klaster ketenagakerjaan di Hotel Sheraton, Bandara.
27 September 2020	Kelanjutan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Swissbel-Hotel, Tangerang.
28 September 2020	Pembahasan klaster pelayaran di Hotel Novotel, Tangerang.
29 September 2020 pagi	Pembahasan Sovereign Wealth Fund dan Lembaga Penjaminan Investasi di Hotel Mulia, Senayan.
29 September 2020 malam- 1 Oktober	Rapat tim perumus dan Tim Sinkronisasi secara tertutup di Hotel Le Eminence, Ciloto.

---

<sup>39</sup> Pukat UGM, "Pukat UGM Sebut RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi", diakses dari [https://ugm.ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-ruu-cipta-kerja-bermasalah-dari-proses-hingga-substansi?fbclid=IwAR1ZojQeRBUDnMS7QzGSSnGeTrez7PNNOKrj4EDQb\\_biR3hJtpQL0mYdk4](https://ugm.ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-ruu-cipta-kerja-bermasalah-dari-proses-hingga-substansi?fbclid=IwAR1ZojQeRBUDnMS7QzGSSnGeTrez7PNNOKrj4EDQb_biR3hJtpQL0mYdk4), pada tanggal 21 Desember 2020.

<sup>40</sup> Tirto, "Rapat-Rapat Penentu RUU Cipta Kerja", diakses dari <https://tirto.id/rapat-rapat-penentu-ruu-cipta-kerja-f5VY>, pada tanggal 22 Desember 2020.

2 Oktober 2020	Rapat tim perumus dan tim sinkronisasi secara tertutup.
3 Oktober 2020	RUU Cipta Kerja disahkan di pembahasan tingkat I di DPR, senayan.
5 Oktober 2020	RUU Cipta Kerja disahkan tanpa dokumen final di DPR, Senayan.
"Pergantian dari satu hotel ke hotel lain selalu dikabarkan mendadak"	

Salah satu hal fatal yang dilakukan selama proses pembentukan RUU Cipta Kerja adalah masih dilakukan perubahan substansi setelah persetujuan bersama antara Presiden dan DPR pada 5 Oktober 2020.<sup>41</sup> Hal ini tentunya melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU P3).<sup>42</sup>

### 3.2. Pandangan Pemerintah dan DPR terhadap UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR seolah telah bermufakat dalam menjustifikasi pengesahan RUU Cipta Kerja. Alih-alih pemerintah dan DPR membela dan mendengarkan suara rakyat, keduanya justru berlomba-lomba memberikan argumen yang menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki substansi yang diperlukan untuk ekonomi dan investasi di Indonesia. Hal ini diperparah dengan kondisi terjadinya berbagai represi yang dilakukan oleh aparat terhadap para aksi massa yang menentang pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal ini bermula dari dari terbitnya surat telegram oleh Mabes Polri menjelang

<sup>41</sup> Fahmi Ramadhan, "Naskah RUU Berubah-ubah Pasca Disahkan, Memang Boleh?", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f9fcc67541a5/naskah-ruu-berubah-ubah-pasca-disahkan-memang-boleh/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 1.

pengesahan UU Omnibus Law mengeluarkan STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law.<sup>43</sup> Perintah-perintah ini benar-benar dilaksanakan dalam bentuk pengerahan kekuatan berlebih dalam penanganan aksi demonstrasi, patroli siber dengan menangkap secara sewenang-wenang warga yang menyuarakan pendapat menolak Omnibus Law diiringi dengan dibangunnya narasi bahwa rakyat yang menolak belum membaca hingga demonstran yang turun ke jalan dituding didalangi dan berbayar.<sup>44</sup> Tidak cukup melalui aparat keamanan, pembungkaman aksi utamanya untuk mahasiswa dan akademisi, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja.<sup>45</sup> Faktanya, lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang omnibus law. Hal ini semakin menunjukkan bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum justru adalah pihak yang anti demokrasi.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Kontras, “Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah”, diakses dari <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protas-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>44</sup> *ibid*, hal.1.

<sup>45</sup> Kontras, “Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah”, diakses dari <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protas-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>46</sup> BBC, “UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang omnibus law, polisi dituding antidemokrasi”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54445044>, pada tanggal 12 Desember 2020.

Berikut pernyataan pemerintah dan DPR selama di tahun 2020 mengenai RUU Cipta Kerja:

Pemerintah	DPR
<p>"Tidak perlu terpaku pada halaman karena tergantung jenis kertas, dan jenis font yang digunakan kan beda-beda," kata Airlangga dalam Dialog Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, Minggu (25/10).<sup>47</sup></p>	<p>. "Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," kata Firman, Anggota DPR-RI.<sup>48</sup></p>
<p>"Perlu ada cara berbeda untuk menyerap lapangan kerja. Tujuan dari omnibus ini adalah menghapus hiper-regulasi. Contoh di Singapura untuk mendirikan PT cukup Sin\$1. Di Indonesia minimal Rp50 juta, jadi mereka usaha kecil menengah sulit bikin PT, dengan omnibus lapangan</p>	<p>"Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Azis. "Setuju," jawab anggota yang hadir dalam rapat paripurna.<sup>50</sup> Aziz Syamsuddin, Anggota DPR RI</p>

<sup>47</sup> CNN Indonesia, "Airlangga: Tak Perlu Terpaku Pada Jumlah Halaman Omnibus Law", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201025201357-92-562581/airlangga-tak-perlu-terpaku-pada-jumlah-halaman-omnibus-law>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>48</sup> Tsarina Maharani, "Beredar Lagi Versi Baru RUU Cipta Kerja: Mana Draf Finalnya?", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/10545421/beredar-lagi-versi-baru-ruu-cipta-kerja-yang-mana-draf-finalnya?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>50</sup> Tsarina Maharani, "DPR Sahkan Omnibus Law: UU Cipta Kerja", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<p>kerja bertambah," Airlangga Hartanto<sup>49</sup>.</p>	
<p>"Pertama, pembahasan undang-undang itu dengan DPR, itu beda kalau kita tetap dalam bentuk perpres (peraturan presiden), ini kan dalam bentuk perundang-undangan, jadi ada ruang pembahasan di parlemen," ujar Airlangga dalam seminar nasional di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2)<sup>51</sup></p>	<p>"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali dalam pembahasan RUU Cipta Kerja: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari,"</p> <p>"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," Supratman, Anggota DPR-RI<sup>52</sup></p>
<p>"Karena ini kan seluruhnya usulan dari 31 kementerian dan lembaga sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita melakukan transformasi</p>	<p>"Sehingga, ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu, kebijakan kemudahan</p>

<sup>49</sup> CNN Indonesia, "Airlangga: Tak Perlu Terpaku Pada Jumlah Halaman Omnibus Law", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201025201357-92-562581/airlangga-tak-perlu-terpaku-pada-jumlah-halaman-omnibus-law>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>51</sup> Mimi Kartika, "Menteri Airlangga Tanggapi Kecurigaan soal RUU Omnibus Law". Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q54r2d354/menteri-airlangga-tanggapi-kecurigaan-soal-ruu-omnibus-law>, pada tanggal 11 Desember 2020.

<sup>52</sup> Tsarina Maharani, "DPR Sahkan Omnibus Law: UU Cipta Kerja", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>., pada tanggal 12 Desember 2020.

<p>ekonomi, transformasi ekonomi itu termasuk di dalamnya kultur daripada perizinan dan juga proses pemberian izin baik dari pusat maupun daerah baik dari kementerian maupun melewati sistem-sistem yang ada," jelas Airlangga<sup>53</sup></p>	<p>berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, Koperasi, sampai usaha besar. Serta, penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha," Supratman, Anggota DPR-RI.<sup>54</sup></p>
<p>"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.<sup>55</sup></p>	<p>"RUU Cipta Kerja juga menerapkan pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional. Serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja," tandas Supratman</p>

<sup>53</sup> Mimi Kartika, "Menteri Airlangga Tanggapi Kecurigaan soal RUU Omnibus Law". Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q54r2d354/menteri-airlangga-tanggapi-kecurigaan-soal-ruu-omnibus-law>, pada tanggal 11 Desember 2020.

<sup>54</sup> DPR, "Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Cipta+Kerja+menjadi+UU>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>55</sup> Tsarina Maharani, "DPR Sahkan Omnibus Law: UU Cipta Kerja", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>, pada tanggal 12 Desember 2020.

#### IV. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Tak Kunjung Disahkan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu RUU yang sangat diperlukan untuk melindungi perempuan adat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi payung hukum secara nasional atas setiap pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan adat yang bisa memberikan keadilan kepada korban. Perempuan adat masih mengalami kekerasan berlapis dari negara, perusahaan, dan komunitasnya. Di sisi lain, dalam kasus-kasus kekerasan seksual perempuan adat masih jarang mendapatkan keadilan dan pemulihan hak karena persoalan akses dan pandangan yang patriarkis baik oleh internal komunitas maupun aparat penegak hukum. Tantangan lain yang dihadapi oleh kelompok perempuan adat adalah keterhambatan untuk mendapatkan akses hukum dan informasi seputar kekerasan seksual.<sup>56</sup> Lebih lanjut, Berdasarkan temuan PEREMPUAN AMAN, perempuan adat masih mengalami berbagai kerentanan, diantaranya: kerentanan terkait dengan pengelolaan wilayah kelola perempuan adat, kerentanan terkait dengan hubungan-hubungan produksi, kerentanan akses dan kontrol atas tanah terkait eksklusi sosial, kerentanan terkait penurunan keberlanjutan layanan alam, serta kerentanan dalam kehidupan sosial dan organisasi sosial.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, relasi kuasa yang timpang antara pengusaha dengan masyarakat lokal membuat penguasaan terhadap sumber daya alam didominasi sepenuhnya oleh pemilik modal. Hal ini mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang ada di sektor perkebunan hingga terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan pekerja perempuan di sektor perkebunan. Kasus pelecehan ini

---

<sup>56</sup> Jurnal Perempuan, "Seruan Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Pembahasan dan Pengesahan RUU PKS", diakses dari <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/seruan-jaringan-masyarakat-sipil-untuk-pembahasan-dan-pengesahan-ruu-pks>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>57</sup> Perempuan Aman. *Tinjauan Umum Atas Situasi-situasi Terkini Perempuan Adat*. Bogor: 2017. Hal 35-36.

kerap dilakukan para mandor terhadap perempuan-perempuan pekerja lepas yang sehari-hari bekerja di perkebunan sawit.<sup>58</sup> Selain itu, hak atas keadilan bagi para korban perlu dipenuhi dengan memberikan kepastian hukum yang memberikan sanksi pada pelaku, jaminan kekerasan tak berulang lagi, serta pemulihan terhadap setiap kerugian materiil maupun immateriil termasuk pemulihan trauma dan kerusakan relasi sosial yang dialami para korban.<sup>59</sup> Lebih lanjut, RUU PKS diharapkan dapat menekan tindak kekerasan seksual di Indonesia, menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan mengakomodasi hak-hak korban, yang dalam hal ini termasuk perempuan adat.

#### 4.1. Proses formiil RUU PKS yang stagnan

Proses penyusunan RUU PKS bukanlah hal yang mudah. RUU ini pertama kali disusun oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) pada pertengahan tahun 2014. RUU ini bertujuan untuk mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual ini. Setelah perjuangan yang panjang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 50 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 yang salah satunya adalah Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).<sup>60</sup> Namun, perjuangan pengesahan RUU PKS lagi-lagi menemui jalan terjal. Hal ini dikarenakan pada awal Juli di tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU PKS merupakan satu dari

---

<sup>58</sup> CNN Indonesia, "Buruh Perempuan di Kebun Sawit dalam Jerat Pelecehan Seksual", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201119164429-20-571970/buruh-perempuan-di-kebun-sawit-dalam-jerat-pelecehan-seksual>, pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>59</sup> Arimbi Heroepoetri, et al. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

<sup>60</sup> Caesar Akbar, "RUU PKS Masuk Prolegnas 2020, 5 Alasan Aturan Itu Harus Disahkan", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1296182/ruu-pks-masuk-prolegnas-2020-5-alasan-aturan-itu-harus-disahkan>, pada tanggal 10 Desember 2020.

16 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.<sup>61</sup> Keputusan DPR tersebut tentu menuai berbagai macam protes dari berbagai pihak yang membuat DPR-RI akhirnya kembali memasukkan RUU PKS di dalam Prolegnas 2021. Keputusan memasukkan kembali RUU PKS ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 didasari hasil Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 15 Juli, 2020.<sup>62</sup>

#### 4.2. Sikap Pemerintah dan DPR Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Di tahun 2020 ini, pemerintah dan DPR pun memiliki sikapnya masing-masing dalam melihat isu RUU PKS. Pemerintah secara umum memandang bahwa RUU PKS diperlukan karena masih terdapat kekosongan perlindungan hukum yang komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual yang mengakomodasi dan berpihak pada korban. Lebih lanjut, pemerintah pun menyayangkan keputusan DPR-RI yang menarik RUU PKS dari prolegnas tahun 2020. Di sisi lain, DPR-RI, wakil rakyat berpendapat bahwa pembahasan RUU-PKS merupakan hal yang sulit. Hal ini dikarenakan di internal DPR-RI sendiri, terjadi perdebatan mulai dari perdebatan judul RUU, definisi kekerasan seksual, hingga pemidanaan dalam RUU PKS. Lebih lanjut, mengenai sikap pemerintah dan DPR-RI terhadap RUU PKS dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Sikap Pemerintah	Sikap DPR
"Tidak semua hal terkait kekerasan seksual diatur dalam undang-undang, masih terdapat	"sejak periode lalu masih terjadi perdebatan terkait judul RUU,

<sup>61</sup> Josua Satria Collins, 'Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi', diakses dari <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561> , pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>62</sup> Andry Novellino, "DPR Putuskan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200716165210-32-525544/dpr-putuskan-ruu-pks-masuk-prolegnas-prioritas-2021>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<p>kekosongan perlindungan hukum. Kita memerlukan landasan hukum yang komperhensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terutama yang berpihak pada korban,"<sup>63</sup></p> <p>Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Y. B. Satya Sananugraha</p>	<p>definisi kekerasan seksual, hingga pemidanaan di dalam RUU PKS." Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang menaungi pembahasan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, mengusulkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020 karena pembahasannya sulit. Sejak periode lalu masih terjadi perdebatan terkait judul RUU, definisi kekerasan seksual, hingga pemidanaan di dalam RUU PKS.<sup>64</sup></p>
<p>"Sangat disayangkan RUU PKS ditarik dari daftar Prolegnas 2020 semoga saja program RUU PKS masuk ke Prolegnas 2021 untuk segera diselesaikan,"<sup>65</sup> ujar Sananugraha.E</p>	<p>"Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," "kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu. Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi</p>

<sup>63</sup> Kemenko PMK, "RUU PKS Penting bagi Kemanusiaan, Perlu Segera Disahkan" diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segera-disahkan>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>64</sup> Josua Satria Collins, 'Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi', diakses dari <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>65</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segera-disahkan>

	<p>kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.”</p> <p>Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR<sup>66</sup></p>
<p>“pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu keterlibatan dan dukungan semua pihak. Kemenko PMK selaku pemerintah menata terkait segi kebijakan dan regulasinya, dan memastikan implementasinya.”<sup>67</sup></p> <p>Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan Ghafur Dharmaputra</p>	<p>Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50 RUU yang dibacakan, tidak terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sebelumnya telah dinyatakan dicabut oleh Komisi VIII DPR RI. <sup>68</sup></p>
	<p>Penundaan pembahasan RUU PKS menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI,</p>

<sup>66</sup> Achmad Nasrudin Yahya, “RUU PKS ditarik dari Prolegnas saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/22540701/ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-di-saat-tingginya-kasus-kekerasan?page=all>, pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>67</sup> Kemenko PMK, “RUU PKS Penting bagi Kemanusiaan, Perlu Segera Disahkan” , diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segera-disahkan>, pada tanggal 11 Desember 2020.

<sup>68</sup> DPR RI, “Anggota DPR minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29474/t/Anggota+DPR+Minta+RUU+PKS+Dipertahankan+dalam+Prolegnas+2020>, pada tanggal 12 Desember 2020.

	tertanggal 30 Juni 2020. Kali ini alasannya adalah “keterbatasan legislasi akibat wabah Covid-19” <sup>69</sup>
	“RUU PKS mengalami perdebatan dalam DPR RI dan saat ini dipending pembahasannya dan dikeluarkan dari Prolegnas 2020. “Kebutuhan akan RUU ini dianggap belum mendesak. Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lagi mendukung RUU PKS” <sup>70</sup> Anggota DPR-RI Ali Taher.

## V. RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat merupakan salah satu RUU yang sangat dibutuhkan namun justru ironisnya belum kunjung disahkan. Ditengah Pemerintah dan DPR, menyegerakan pengesahan RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja, RUU Masyarakat Adat justru masih stagnan pembahasannya. Padahal, jika dikaji lebih dalam, tujuan dari RUU Masyarakat Adat itu sendiri adalah untuk memenuhi tanggung jawab negara untuk menghormati keberadaan dan kedudukan ribuan komunitas masyarakat adat di Indonesia dan melindungi hak-hak tradisionalnya. Sejauh ini terdapat banyak kebijakan sektoral yang mengatur tentang masyarakat adat, namun tidak jelas, tidak lengkap dan fokusnya bukan untuk melindungi kedudukan masyarakat adat serta seluruh

<sup>69</sup> Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap tentang Penundaan DPR RI pada Pembahasan RUU tentang PKS”, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>70</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segera-disahkan>

hak tradisionalnya melainkan melekatkan masyarakat adat secara parsial pada program pemerintah maupun kepentingan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, RUU MA harus mampu menerjemahkan hak konstitusional masyarakat adat antara lain hak bawaan, asal usul, dan hak kolektif. Segala hak yang dimiliki masyarakat adat tidak bisa diambil oleh pihak lain termasuk negara. Masyarakat adat harus diberi kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya dan pengakuan terhadap keyakinan. Selain itu, RUU MA perlu mengatur rehabilitasi hak masyarakat adat yang selama ini diambil secara paksa seperti tanah dan hutan adat.<sup>71</sup>

### 5.1. Proses Formiil RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat merupakan RUU Prolegnas prioritas 2020. RUU tersebut merupakan RUU inisiatif DPR. Adapun, perjuangan menyuarakan urgensi RUU Masyarakat Adat bukanlah proses yang mudah. Pembahasan RUU Masyarakat Adat terkatung-katung sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proses perjuangan RUU Masyarakat Adat dapat dilihat di tabel berikut mengenai proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Nasional:<sup>72</sup>

Tahun:	Proses:
2013	Pertama kali masuk Prolegnas DPR RI dengan tindak lanjutnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU MHA.
2014	Kembali masuk dalam Prolegnas dengan status 'luncuran'.

<sup>71</sup> Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani (eds.), *Policy Brief RUU Masyarakat Adat: Menjalinkan Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*. Edisi Kedua, Februari 2020, hal. 1.

<sup>72</sup> Lokataru. "Refleksi Peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia: Masyarakat Adat hanyalah Komoditas Politik bagi Presiden Jokowi", diakses dari <https://lokataru.id/refleksi-peringatan-hari-masyarakat-adat-sedunia-masyarakat-adat-hanyalah-komoditas-politik-bagi-presiden-jokowi/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

2015 – 2017	Tidak berjalan atau tidak ada agenda.
2018	<p>Draft RUU MHA rampung di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan tidak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft disampaikan ke Presiden melalui Surat No. LG/03105/DPR-RI/2018.</li> <li>2. Terbit Surpres No. B-186/M.Sesneg/D-1.HK.00.03/03/2018 tentang Pembentukan Tim Pemerintah untuk Membahas RUU MHA Bersama DPR RI, terdiri dari Kemendagri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendes/PDT, Kemenkumham</li> <li>3. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diserahkan ke Sesneg.</li> </ol>
2019	Kembali masuk dalam Prolegnas dengan status 'prioritas' dengan tindak lanjut Pembahasan Draft RUU Masyarakat Hukum Adat bersama berbagai pemangku kepentingan.
2020	Kembali masuk ke dalam Prolegnas dengan status 'prioritas', namun masih tetap berkutat pada pembahasan di internal DPR dan belum diajukan sebagai RUU inisiatif.

## 5.2. Sikap Pemerintah dan DPR terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat

Di tahun 2020 ini pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat pun masih stagnan dalam hal belum ada perkembangan yang signifikan. Status terakhir RUU MHA ini pun masih dalam tahap harmonisasi. Lebih lanjut, secara umum sikap pemerintah dan DPR terhadap RUU MHA ini di tahun 2020 memiliki perspektif yang hampir kurang lebih sejalan seperti pernyataan-pernyataan yang dimuat di berbagai media yang dirangkum di dalam tabel berikut

Pemerintah	DPR
“RUU Masyarakat Adat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian hak ekonomi dari masyarakat adat agar bisa berkembang. Sebagaimana kita ketahui banyak daerah-daerah adat atau desa-desa adat yang masih masuk daerah tertinggal dan menjadi kantong-kantong kemiskinan di negara ini,”	Sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi ( Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Kedelapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Partai Demokrat, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PDI-P. Adapun Partai Golkar belum menyatakan sikap atas RUU Masyarakat hukum Adat, karena menunggu keputusan resmi dan sikap tertulis. <sup>74</sup>

<sup>74</sup> Haryanti Puspa Sari. “8 dari 9 Fraksi Sepakat Harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/16431831/8-dari-9-fraksi-sepakat-harmonisasi-ruu-masyarakat-hukum-adat?page=all>, pada tanggal 12 Desember 2020.

Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, <sup>73</sup>	
	<p>“sejumlah persoalan dalam masyarakat adat. Di antaranya keberadaan kelompok yang hanya mengklaim sebagai masyarakat adat. Oleh karenanya, RUU Masyarakat Hukum Adat nantinya melindungi masyarakat adat asli.”</p> <p>"Oleh karena itu, ini yang curiga RUU ini, tapi prinsip dasarnya Golkar adalah ketika kita bicara kepentingan masyarakat adat, harus kita lindungi secara hukum karena dengan berbagai persoalan terkait hak-hak masyarakat adat sering diabaikan, baik dalam proses hukum dan persidangan," Firman, Anggota DPR-RI.<sup>75</sup></p>
	<p>"RUU Hukum Adat memang penting sekali untuk kita melindungi hak-hak masyarakat hukum adat kita yang makin hari makin hilang, terutama hak-hak pertanahan" Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKB Nur Nadlifah<sup>76</sup></p>

<sup>73</sup> Perempuan AMAN, “Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat: Mandek Sejak 2009”, diakses dari <https://perempuan.aman.or.id/jalan-panjang-ruu-masyarakat-adat-mandek-sejak-2009/>, pada tanggal 11 Desember 2020.

<sup>75</sup> Loc.cit.

<sup>76</sup> Tsarina Maharani. “Politikus PKB: RUU HUKUM ADAT PENTING UNTUK LINDUNGI HAK MASYARAKAT”, diakses dari

	<p>"Kenapa penting kita urus? Di berbagai UU menyatakan bahwa masyarakat adat itu diakui, tetapi di dalam implementasinya, negara tidak hadir sama sekali". "Oleh karena itu, cari rumusan karena yang benar-benar masih ada (kelompok masyarakat adat) tapi enggak kita kasih legitimasi, itu sebuah pengkhianatan," Supratman, Anggota DPR-RI<sup>77</sup></p>
	<p>"Bila terjadi sengketa mereka itu kecenderungan dikalahkan karena negara menggunakan sistem hukum negara dan kemudian masyarakat adat belum ada aturan hukum. Ini yang tentunya memprihatinkan sampaikan setelah rapat ini," Firman, Anggota DPR-RI.<sup>78</sup></p>
	<p>"Oleh karena itu, urgensi masyarakat hukum adat ini penting kita beri legitimasi dengan catatan bahwa sepanjang itu akan memberi barrier tidak akan muncul hukum masyarakat adat yang baru. Pasti tidak,</p>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/13535551/politikus-pkb-ruu-hukum-adat-penting-untuk-lindungi-hak-masyarakat?page=2>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>77</sup> Tsarina Maharani. "Politikus PKB: RUU HUKUM ADAT PENTING UNTUK LINDUNGI HAK MASYARAKAT", diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/13535551/politikus-pkb-ruu-hukum-adat-penting-untuk-lindungi-hak-masyarakat?page=2>, pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>78</sup> CNN Indonesia. "Baleg DPR Setuju RUU Masyarakat Hukum Adat Diharmonisasi", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200904162010-32-542905/baleg-dpr-setuju-ruu-masyarakat-hukum-adat-diharmonisasi>, pada tanggal 13 Desember 2020.

karena sudah jelas parameter kita sepanjang itu masih hidup dan diakui negara," Supratman, Anggota DPR-RI.<sup>79</sup>

Dari tabel diatas, pemerintah dan DPR-RI menunjukkan seolah bahwa keberpihakan mereka ada di sisi masyarakat adat. Namun, pernyataan-pernyataan ini harus ditinjau lebih lanjut. Berdasarkan catatan atas Talkshow yang diselenggarakan oleh Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dengan berbagai Kementerian, terdapat pemaparan yang memang menyatakan bahwa pemerintah memberi dukungan terhadap RUU Masyarakat Adat serta pemerintah membenarkan bahwa terdapat isu sektoralisme dalam menjalankan pelayanan publik untuk masyarakat adat yang semakin membuat Pemerintah yakin akan urgensi dari RUU MA itu sendiri. Di sisi yang lain, masyarakat sipil tetap harus kritis dalam mengawal isu RUU MA ini dikarenakan masih terdapat beberapa aturan yang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil, misalnya dalam laporan panja salah satunya diatur mengenai evaluasi setiap 5 tahun. Lebih lanjut, perjuangan mengawal RUU MA ini juga harus cermat terhadap isu-isu seperti bagaimana pemerintah dan DPR-RI mengatur hal-hal mengenai konsep kunci yang berkaitan dengan masyarakat adat. Konsep-konsep kunci ini harus sejalan dengan Putusan MK 35/2012. Hal ini dikarenakan masih ditemukan bahwa salah satu pejabat administratif masih memahami hak atas wilayah adat sebagai hak privat saja. Selain itu, isu sektoralisme juga merupakan isu yang krusial untuk terus dikawal. Hal ini dikarenakan sektoralisme tetap tidak akan teratasi jika pejabat-pejabat di kementerian masih menginginkan RUU Masyarakat Adat untuk mengikuti kerangka normatif undang-undang sektoral dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini misalnya tergambar dari masih adanya pemahaman dari pejabat pemerintah yang melihat RUU Masyarakat Adat harus

---

<sup>79</sup> Loc.cit.

disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, misalnya peraturan di sektor kelautan dan perikanan.<sup>80</sup>

## VI. Kesimpulan

Di dalam legislasi nasional, terjadi suatu paradoks antara UU yang disahkan dengan RUU yang tak kunjung disahkan. Pemerintah dan DPR telah menunjukkan itikad tidak baik dalam memperjuangkan hak masyarakat adat dengan mengesahkan dua UU yang bermasalah dan menghambat pemenuhan hak masyarakat adat, yaitu UU Minerba No. 3 tahun 2020 dan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Di sisi lain, RUU yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat adat justru tak kunjung disahkan, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Masyarakat Adat.

Di dalam UU Minerba, terlihat jelas bahwa UU ini menambah pasal-pasal baru yang menguntungkan pemodal dan semakin merugikan posisi masyarakat adat, yaitu salah satunya adalah perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Substansi lain yang juga sangat merugikan adalah penghapusan sanksi bagi IUP, IUPR, atau IUPK yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perlawanan masyarakat adat dan lokal terhadap ijin yang bermasalah semakin tertutup. Pengesahan RUU Minerba juga dinilai cacat secara formiil. Pembahasan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan. Selain itu, pembahasan RUU Minerba ini seolah dipaksakan. Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 DIM dan lebih dari 80 persen materi perubahan, pembahasan hanya dilakukan dalam waktu sekitar 2 minggu.

Di dalam UU Cipta Kerja, terlihat jelas bahwa UU ini sangat problematis baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya. Secara substansi, UU Cipta Kerja merupakan bentuk nyata dari perbudakan modern yang merampas ruang hidup masyarakat, merusak lingkungan hidup, dan melanggengkan ketimpangan penguasaan SDA. Proses UU Cipta Kerja juga


---

<sup>80</sup> HuMa. (2020). Kolom Opini: Melampaui Dukungan Performatif. Ed. 11 September 2020. Jakarta: HuMa

dianggap dilakukan secara ugal-ugalan dalam hal pembahasan dan pengesahan dilakukan secara mendadak, terburu-buru, dan tertutup. Pembahasan RUU Cipta Kerja diberitakan dilakukan di hotel-hotel mewah selama PSBB yang menyebabkan publik kesulitan untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, pemerintah kerap melakukan represi dan pembungkaman terhadap massa aksi yang menolak RUU Cipta Kerja. Demonstran di berbagai daerah menjadi korban kriminalisasi.

Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tetap menemui stagnansi dan jalan buntu. Alih-alih RUU ini disahkan di tahun 2020, RUU ini justru dikeluarkan dari prolegnas prioritas pada tahun 2020 oleh DPR-RI. Dalih kesulitan dalam membahas substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dijadikan argumen utama oleh para wakil rakyat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU ini. Selain itu, para wakil rakyat juga menjadikan alasan pandemi ini untuk mencabut RUU PKS dari prolegnas dengan alasan beban legislasi yang terlalu banyak yang sulit dicapai saat pandemi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kondisi yang terjadi pada pengesahan 2 RUU, yaitu Cipta Kerja dan Minerba. Pemerintah dan DPR seolah sangat tidak konsisten. Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Minerba yang juga pembahasannya sangat kompleks bisa dikejar dan disahkan, namun tidak berlaku untuk RUU PKS. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR hanya menargetkan pengesahan RUU yang syarat akan kepentingan politik.

Kondisi ini juga terjadi sama dengan nasib RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat adat masih di dalam proses tahap harmonisasi di badan legislasi DPR-RI. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh pihak Pemerintah dan DPR harus ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan isu sektoralisme tetap terjadi di dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat. Selain itu, RUU MA yang ada belum sepenuhnya bisa mengakomodasi hak-hak masyarakat adat. Hal ini tentunya menjadi isu besar tentang bagaimana akhirnya kelak UU yang disahkan akan melindungi hak-hak MA dan bukan justru sebaliknya.



**HuMa**